



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SATAI LESTARI KECAMATAN PULAU MAYA DENGAN DESA
TANJUNG SATAI, DESA KEMBOJA, DAN DESA DUSUN KECIL
KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Desa Tanjung Satai, Desa Kemboja, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Desa Tanjung Satai, Desa Kemboja, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Desa Tanjung Satai, Desa Kemboja, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Desa Tanjung Satai, Desa Kemboja, dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SATAI LESTARI KECAMATAN PULAU MAYA DENGAN DESA DESA TANJUNG SATAI, DESA KEMBOJA, DAN DESA DUSUN KECIL KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Kepulauan Pulau Maya adalah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau Maya Karimata Menjadi Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara.
3. Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
4. Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

6. Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Satai Lestari Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Desa Tanjung Satai, Desa Kemboja, Dan Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 70 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 25.036''$ LS dan $109^{\circ} 40' 58.670''$ BT yang terletak di Muara Sungai Satai ke arah Utara menyusuri Sungai Satai sampai pada TK 69 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 14.548''$ LS dan $109^{\circ} 39' 54.778''$ BT yang terletak di Sungai Satai;
2. TK 69 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Sekunder sampai pada TK 68 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 31.526''$ LS dan $109^{\circ} 39' 28.994''$ BT yang terletak di Saluran Sekunder;
3. TK 68 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Saluran Sekunder sampai pada TK 67 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 22.598''$ LS dan $109^{\circ} 39' 44.287''$ BT yang terletak di Sungai Satai;
4. TK 67 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Satai sampai pada TK 66 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 17.862''$ LS dan $109^{\circ} 39' 21.170''$ BT yang terletak di Sungai Satai;
5. TK 66 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 65 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 55.704''$ LS dan $109^{\circ} 36' 40.505''$ BT terletak di Kawasan Hutan Lindung Pulau Maya;
6. TK 65 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 64 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 42.532''$ LS dan $108^{\circ} 56' 21.016''$ BT terletak di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pulau Maya;
7. TK 64 selanjutnya ke arah Timur menyusuri menyusuri batas Hutan Lindung – Hutan Produksi Pulau Maya sampai pada TK 72 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 27.274''$ LS dan $109^{\circ} 36' 37.304''$ BT yang terletak di Desa Dusun Kecil, Desa Kemboja, Desa Satai Lestari;
8. TK 72 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 73 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 3.486''$ LS dan $109^{\circ} 40' 37.068''$ BT terletak di Sungai Meledang; dan
9. TK 73 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Meledang sampai pada TK 74 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 40.854''$ LS dan $109^{\circ} 42' 50.305''$ BT yang terletak di Muara Sungai Meledang.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI